**BAB VIII**

**PENUTUP**

## 8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005 - 2025.

## 8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Cilacap. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap, sehingga cita-cita “**CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA (BANGGA MBANGUN DESA)**”dapat tercapai.

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap

Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN CILACAP

FARID MA’RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 110